

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

“Diskursus tentang pluralisme dalam bingkai etika politik dan demokrasi mendapat sorotan tajam seiring dengan menguatnya kesadaran tentang politik identitas dan politik diferensiasi.”<sup>1</sup> Dalam *The Human Condition*, Arendt mengklaim bahwa manusia tidak diciptakan menurut satu model yang sama karena esensi mereka tidak sama, yang mengimplikasikan bahwa ada pluralitas manusia yang mendiami dunia ini. Akibatnya, seorang pribadi yang bertindak selalu berkontak dengan orang lain. Arendt berargumen bahwa tindakan dibedakan dari aktivitas lain seperti kerja dan karya karena ciri khasnya yang publik dan politik.<sup>2</sup> Secara implisit Arendt mau menjelaskan adanya realitas diferensiasi dalam kondisi kehidupan manusia, bahwa secara esensial kondisi pluralitas menuntut adanya relasi sosial dalam tindakan politik.

Pada prinsipnya *politik diferensiasi* menuntut kita untuk mengakui dan menghormati takaran individual masing-masing atau *keunikan spesifik* dari yang lain. Jadi yang harus mendapat penghargaan bukan hanya potensi manusiawi universal, tapi juga elemen-elemen khas yang diciptakan oleh setiap budaya dan individu dari potensi universal tersebut. Ini merupakan suatu perlakuan khusus terhadap “yang khas”, karena itu “asimilasi merupakan dosa berat melawan ideal autentisitas”.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan adanya satu fakta pluralitas manusia yang memiliki ciri khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam aspek karakteristik individual dan aspek *sosio-culture*.

Dalam Epos politik modern, studi tentang hubungan antara pluralisme dan demokrasi telah berkembang pesat. Studi ini dibuat sebagai usaha untuk mengatasi konflik dan pelbagai persoalan politik yang disebabkan oleh pluralisme dan diversitas kultural. Demokrasi justru dibangun agar pluralisme dan diversitas

---

<sup>1</sup>Felix Baghi, *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)* (Maumere: Ledalero, 2012), hlm. 251.

<sup>2</sup>Yosef Keladu Koten, *Etika Keduniawian: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt* (Maumere: Ledalero, 2018), hlm. 111.

<sup>3</sup>Otto Gusti Madung, *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia?* (Maumere: Ledalero, 2011), hlm. 13.

kultural secara politis ditata dengan baik demi keadilan dan kesetaraan.<sup>4</sup> *Factum* pluralisme secara terbuka memperlihatkan realitas integritas nasional negara yang terus-menerus dipertanyakan dengan mempersoalkan kebhinekaan (*diversitas*) yang mencerminkan keutuhan negara demokrasi. Politik diferensiasi (politik perbedaan) mendapatkan posisi penting dalam ranah publik secara komprehensif memberi ruang kebebasan setiap individu untuk menyadari akan adanya fakta keanekaragaman tanpa adanya represi politik pragmatis tertentu. Hal ini memiliki dampak pada pembentukan moralitas politik dan tata sosial negara dalam hubungannya dengan tindakan politik.

Penulis melihat persoalan moralitas politik memiliki keterkaitan dengan isu pembangunan sosial termasuk pertumbuhan ekonomi, representasi politik rakyat dan identitas manusia sebagai bagian dari isu-isu HAM. Kesadaran ini muncul dari sebuah pernyataan tentang pembangunan dan demokrasi juga memiliki kedudukan yang sebanding. Rezim-rezim yang mengabaikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lestari (“pembangunan”), partisipasi politik rakyat (“demokrasi”), serta penghormatan terhadap hak-hak para warga negara (“hak-hak asasi manusia”) mendatangkan resiko bagi legitimasi nasional dan internasional. Dampak-dampak pembangunan bagi hak asasi manusia, dan sebaliknya dampak-dampak hak-hak asasi manusia bagi pembangunan, pada umumnya merupakan langkah politik, dan sangat bervariasi bergantung pada tempat, waktu serta kebijakan. Hal yang sama berlaku untuk demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Jika demokrasi dan pembangunan tidak dipahami dan diikhtiarkan seturut cara-cara yang sangat khusus, maka upaya demi demokrasi dan pembangunan itu bisa saja mendatangkan risiko bagi hak-hak asasi manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Salah satu persoalan yang selalu tidak tuntas di Indonesia adalah bagaimana meramu diversitas kultural yang selalu tidak dapat disanding (*incommensurable*) antara satu dengan yang lain menjadi satu nuansa politik demokrasi dibandingkan dengan level toleransi tingkat tinggi. Keberagaman yang kaya dan perbedaan identitas, perbedaan budaya, nilai dan agama tidak selamanya dialami sebagai rahmat atau berkat, tetapi sering menjadi laknat yang berkepanjangan. Felix Baghi, *op. cit.*, hlm. 250-251.

<sup>5</sup>Tiga poin penting ini (Pertumbuhan ekonomi, demokrasi dan HAM) menjadi peristiwa konkrit yang bersinggungan dengan dua butir sila Pancasila tentang kemanusiaan (sila ke-2) dan keadilan sosial (sila ke-5). Namun penulis menitik-fokuskan penulisan pada dua poin penting pembangunan moralitas pembangunan bangsa pada demokrasi yang berbicara partisipasi rakyat dan persoalan diskriminasi kaum marginal terkhususnya perempuan sebagai bagian dari isu HAM. Kajian teori Iris Marion Young menjadi landasan utama untuk melihat secara komprehensif hubungan antara perempuan dan negara. Persoalan tiga isu sosial di atas menjadi satu relasi yang bersifat majemuk dan problematis sebagaimana yang ditandakan oleh Deklarasi dan Program Aksi dari Konferensi

Di tengah pragmatisme yang melanda pertarungan politik di Tanah Air, perdebatan ideologis menjadi sepi dan dipandang tidak relevan secara politik. Padahal, sebuah politik yang bermartabat selalu dibangun di atas ideologi atau identitas kolektif yang jelas. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila merupakan identitas kolektif yang terbukti mampu menyatukan kebhinekaan bangsa Indonesia.<sup>6</sup> Artinya diskursus moralitas politik dalam pembangunan Indonesia merupakan perbincangan tentang nilai-nilai yang dianggap penting dalam pembangunan negara dan bagaimana nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam praktik. Pada prinsipnya persoalan politik menjadi persoalan yang benar-benar mencerminkan asas ideologi setiap negara dalam kaitannya dengan berbagai isu kebijakan publik tentang ruang agama dan negara.

Relasi antara perempuan dan laki-laki meliputi berbagai aspek kehidupan privat dan sosial. Dalam konteks politik, keduanya memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Secara khusus, perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu hubungan antara perempuan dan laki-laki meliputi, partisipasi, kesetaraan dan representasi.

Dalam buku *Feminisme dan Antropologi*, (Henrietta L. Moore<sup>7</sup>) melukiskan relasi perempuan dan lelaki terhadap negara. “Di negara sosialis meskipun ada persamaan hukum dan komitmen negara pada partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, perempuan dan lelaki tidak menduduki posisi

---

Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia yang diselenggarakan di Wina pada tahun 1993, “demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan hakiki saling bergantung dan menopang secara timbal balik.” Bdk. Frans Ceunfin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Ledalero, 2006), hlm. 265-267.

<sup>6</sup>Pancasila sebagai identitas kolektif menjadi tempat perlindungan bagi segala jenis identitas. Hal ini menjadi tanda adanya perbedaan (Politik diferensiasi Young) yang ditandai dengan berbagai isu sosial yang transparansi berkaitan dengan ketidakadilan. Perdebatan ideologis yang demikian terjadi di Indonesia perlu direfleksikan dari berbagai aspek dan pandangan sosial dengan satu tujuan menghidupkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Bdk. Dr. Otto Gusti Madung, “Pancasila dalam Pusaran Diskursus Liberalisme versus Komunitarianisme”, dalam Dr. A. Setyo Wibowo dkk., (eds.), *Filsafat (Di) Indonesia: Politik dan Hukum* (Jakarta: Buku Kompas, 2019), hlm. 86.

<sup>7</sup>Profesor Henrietta Louise Moore adalah pendiri dan direktur institut Kemakmuran Global dan Ketua Filsafat dan Desain Budaya di University College London. Karyanya melintasi berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu sosial hingga seni dan inovasi bisnis. Beliau juga minat dalam isu-isu globalisasi, migrasi massal, gender, transformasi sosial dan strategi mata pencaharian, teknologi baru dan agroekologi yang telah membentuk karir dan keterlibatannya dalam pembuatan kebijakan. Salah satu bukunya yang terkenal adalah *Feminism and Anthropology* yang berbicara tentang kisah sebuah hubungan antara Gender dan Status: Menjelaskan kedudukan perempuan--kekerabatan, perburuhan dan rumah tangga: Memahami pekerjaan perempuan dan perubahan sifat kehidupan perempuan—hubungan antara perempuan dan negara serta penjelasan tentang antropologis feminis. Bdk. <https://www.henriettalmoore.com/about>, diakses pada 24 Maret 2024.

yang sama terhadap negara.”<sup>8</sup> Berangkat dari refleksi pernyataan Henrietta tersebut dapat dipahami bahwa kenyataannya dalam tatanan sosial, realitas politik demokrasi penuh dengan ketidakpastian ditandai dengan adanya kasus-kasus politik yang secara tidak langsung merugikan kelompok atau individu tertentu. Terbentuknya satu sistem pemerintahan dalam sebuah negara sangat berpengaruh pada penentuan kebijakan politik. Kebijakan politik yang dimaksudkan sangat erat berkaitan dengan usaha untuk menghidupkan nilai-nilai keadilan yang dapat berlaku dalam masyarakat. Ada begitu banyak masalah sosial yang disebabkan oleh tindakan pragmatis para elite politik atas dasar pertimbangan kekuasaan sepihak untuk mencapai tujuan tertentu. Alhasil timbul tendensi manifestasi politik yang tidak sesuai dengan prinsip dasar keadilan publik. Perempuan menjadi salah satu “korban” dari pencatutan kekuasaan yang menunjukkan adanya tindakan diskriminasi politik terhadap perempuan.

Adalah kenyataan yang patut dibanggakan dari *founding fathers*, sejak pemilu pertama dilaksanakan oleh Republik ini pada tahun 1955, perempuan sudah diberikan hak suaranya. Ini membuktikan bahwa demokrasi Indonesia sedari awal sudah memberikan hak bagi saluran partisipasi perempuan. Lantas pertanyaan kritis yang perlu diajukan ialah apakah hak tersebut sudah proposional dan signifikan?<sup>9</sup> Setelah peristiwa kemerdekaan 1945, peran perempuan dipertimbangkan secara institusional dalam institusi-institusi politik atas dasar pertimbangan negara yang terbentuk sebagai negara demokrasi. Orang mulai menyadari pentingnya fakta pluralitas dan koeksistensi di tengah perbedaan (*difference*). Kesadaran itu berangkat dari sejarah, ketika fakta pluralitas dan perbedaan dicurigai sebagai sumber konflik dan asal pertentangan antar manusia.<sup>10</sup> Artinya kesadaran tentang fakta pluralitas tersebut membantu kita melihat salah satu realitas publik telah

---

<sup>8</sup>Hal ini mau memperlihatkan posisi perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama sebagai warga negara, tetapi mereka tidak dapat menerapkan hak yang sama itu. Dibandingkan dengan lelaki, wanita hanya sedikit berpengaruh terhadap kebijakan negara, sehingga secara teoritis perempuan dan laki-laki mungkin saja bersatu dalam perjuangan revolusioner, tetapi pada analisis terakhir mereka menjadi subjek politik yang berbeda dalam hubungannya dengan negara. Bdk. Isidorus Lilijawa, *Perempuan, Media dan Politik* (Maumere: Ledalero, 2010), hlm. 39.

<sup>9</sup>Muhammad Hanifuddin, “Pemberdayaan Politik Perempuan: Kajian Pemetaan Strategi Advokasi Peningkatan Partisipasi Politik Pasca Pemilu 2014 dalam Dr. Gun Gun Heryanto dkk., *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 66.

<sup>10</sup>Felix Baghi, *op. cit.*, hlm. 262.

menyuarakan kebenaran tentang integritas demokrasi negara Indonesia yang tidak *fair* dan mengalami perpecahan karena ditandai dengan banyak peristiwa ketidakadilan, kasus riilnya terjadi terhadap perempuan dan minimnya representasi perempuan dalam politik.

Barangkali benar apa yang disampaikan oleh Simone de Beauvoir<sup>11</sup> dengan mendefinisikan perempuan sebagai “Yang Lain”, sebagai sesuatu yang tidak esensial ketika berkorelasi dengan laki-laki, dan sekadar sebagai objek dan imanensi di mana perempuan hidup di antara budaya dan masyarakat. Dengan demikian, perempuan baik secara kultural maupun sosial ditolak oleh subjektivitas, otonomi dan kreativitas yang merupakan hakikat manusia yang dalam budaya masyarakat patriarki hanya diberikan kepada laki-laki. Namun, pada saat yang sama dengan alasan fundamentalis historis bahwa ia memiliki eksistensi sebagai manusia, maka pribadi perempuan tentu saja merupakan secara subjektivitas dan transendensi sehingga ia mampu mengenal dirinya sendiri secara baik.<sup>12</sup>

Young sendiri secara inklusif dalam kaitannya dengan keterbukaan masyarakat memandang perempuan sebagai subjek yang memiliki hak yang sama

---

<sup>11</sup>Simone de Beauvoir lahir pada tanggal 9 Januari 1908 di Paris, Perancis. Orangnya bernama Georges Bertrand de Beauvoir dan Françoise (nee) Brasseur. Simone de Beauvoir (1908-1986) adalah seorang filsuf, novelis, feminis, intelektual publik dan aktivis, dan salah satu tokoh utama eksistensialisme di Prancis pasca-perang. Dia terkenal karena karyanya yang luar biasa dalam filsafat feminis, *The Second Sex* (1949), namun kontribusi aslinya terhadap eksistensialisme dan fenomenologi dapat ditemukan di seluruh karyanya, dari novel filosofis pertamanya *She Came to Stay* (1943) hingga politisasinya terhadap filsafat feminis usia tua dalam *The Coming of Age* (1970). Editor jurnal sayap kiri *Les Temps Modernes*, Beauvoir sering dianggap hanya sebagai bidan etika eksistensial Jean-Paul Sartre daripada seorang pemikir sendiri. Namun, ia juga menolak untuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang filsuf, menyebut dirinya sebagai seorang penulis meskipun dia telah menjalani pelatihan dan pencapaian filosofis yang ketat. Bdk. Bergoffen, Debra dan Megan Burke, "Simone de Beauvoir", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/beauvoir/>, diakses pada 28 Maret 2024.

<sup>12</sup>Artikel Young yang terkenal berjudul *Throwing Like a Girl* berbicara tentang modalitas, motilitas dan spasialitas tubuh feminin. Kualitas perbedaan antara perempuan dan laki-laki masih menjadi perdebatan yang mempertimbangkan berbagai aspek sosial. Secara biologis perempuan dianggap lemah sehingga subjektivitas perempuan dianggap berbeda dengan laki-laki. Alhasil perempuan Cuma sekedar dipandang sebagai objek semata. Penjelasan lanjutan sebagai bentuk tanggapan terhadap pernyataan Beauvoir lahir dari kesadaran refleksi kritis filsafat politik pemikiran Young tentang perempuan yang sebenarnya melihat perempuan sama dengan lelaki dalam tujuan kepentingan negara-bangsa. Pembahasan Young ini menjadi salah satu makalah yang pertama kali dipresentasikan pada pertemuan *Society for women in Philosophy* (SWIP) divisi barat tengah pada bulan oktober 1977. Selain itu pertemuan ini juga terjadi di Divisi Barat American Asosiasi Filsafat, April 1978, dan pada pertemuan selanjutnya bersama *Marleau-Ponty Circle, Universitas Duquesne*, September 1978. Bdk. Iris Marion Young, "Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment Motility and Spatiality", *Human Studies*, 3:1 (1980), p. 141.

dengan laki-laki dalam pembangunan negara. Eksistensi dan identitas perempuan harus diakui dan dihormati dalam hal partisipasi substansial dan usaha untuk pengambilan keputusan. Namun, perlu disadari ternyata persoalan demokrasi tidak hanya terdiam pada partisipasi dan pengambilan keputusan dalam politik, tetapi adapun peristiwa tindakan diskriminasi tertentu yang mereduksi nilai martabat gender perempuan dalam bentuk dominasi kekerasan sosial dan opresi (penindasan). Hal ini yang memicu adanya tindakan ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan.

Pemahaman Young datang dari kesadaran moral untuk merefleksikan secara filosofis keadaan sosial dengan mempersoalkan sejumlah kasus ketidakadilan seperti dominasi kekerasan dan opresi yang terjadi di Amerika Serikat terhadap kelompok-kelompok sosial yang berbeda berdasarkan latar belakang kehidupan. Hal ini terungkap dalam bagian pengantar *opus magnum*-nya, *Justice and the Politics of Difference* (1990), yang menulis:

*what are the implications for political philosophy of the claims of new group-based social movements associated with left politics such movements as feminism, Black liberation, American Indian movements, and gay and lesbian liberation?*<sup>13</sup>

Pertanyaan Young memberi ruang untuk berpikir kritis tentang manifestasi filsafat politik untuk merekonstruksi tatanan sosial yang sengaja mengintimidasi kelompok-kelompok sosial dan kultural seperti feminisme, kebebasan orang kulit hitam, pergerakan orang Indian di Amerika, kebebasan kaum *gay* dan lesbian. Bertolak dari latar belakang kehidupan Amerika tersebut, fokus kajian penulis sebenarnya bertumpu pada persoalan feminisme tentang diskriminasi perempuan dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan politik Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk membahas bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya yang juga menentukan nasib perkembangan feminisme di Indonesia.

Berangkat dari kritikan Young terhadap peristiwa ketidakadilan yang terjadi di Amerika, kita beralih pada satu persoalan sosial sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) terbaru 2022 sebagai salah satu gambaran tentang fakta kesenjangan sosial yang

---

<sup>13</sup>Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2011), p. 3.

dialami oleh perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan memberi gambaran tentang Kekerasan Berbasis Gender (KBG):

*Pertama*, secara khusus kekerasan terhadap perempuan oleh pejabat publik, ASN, tenaga medis, anggota TNI, dan anggota Polri. *Kedua*, kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dalam bentuk penyiksaan seksual seperti penelanjangan, pemerkosaan, kekerasan verbal termasuk pelecehan seksual dan kekerasan fisik. *Ketiga*, kekerasan terhadap PPHAM (Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia) pada 2021 memperlihatkan pendamping korban KBG yang paling rentan mengalami serangan. *Keempat*, kekerasan terhadap perempuan Papua dengan HIV/AIDS yang nyaris tak terpantau. Situasi disabilitas mental yang disebabkan oleh KdRT.<sup>14</sup>

Dalam **hal penanganan dan penyelesaian kasus**, Komnas Perempuan mencatat hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 15% dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya penyelesaian lebih banyak dilakukan secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non-hukum (3%). Bahkan banyak kasus tidak ada informasi penyelesaiannya (85%). Ada berbagai hal yang jadi kendala dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk dalam substansi hukum yang terlihat dari penggunaan basis hukum dan pasalnya. Persoalan keterbatasan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus, termasuk SDM, fasilitas dan anggaran berulang-ulang dikeluhkan oleh lembaga layanan untuk dapat menjalankan layanan secara optimal.<sup>15</sup>

Beberapa kasus yang dijabarkan dari data tahun 2022 tentang segala bentuk penindasan terhadap perempuan memperlihatkan tindakan kekerasan berbasis gender banyak disebabkan juga oleh para pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), tenaga medis, anggota TNI dan Polri yang seharusnya menjadi pelindung dan teladan yang dihormati oleh masyarakat. Hal ini menjadi satu kekhasan kekuasaan berlapis baik kekuasaan patriarkis, termasuk relasi manusia, persoalan ekonomi dan jabatan yang dimiliki pelaku kejahatan. Pertentangan moralitas

---

<sup>14</sup>Komnas Perempuan, *Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan* (13 Juni, 2022), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 02 Maret 2023.

<sup>15</sup>*Ibid.*

bangsa dilihat dari penyelesaian kasus di mana korban pada umumnya tidak mendapatkan dukungan penyelesaian kasus dalam sistem peradilan pidana, kebenaran kekerasan yang dialaminya disangkal yang mengakibatkan korban bungkam dan pelaku meminta mutasi ke tempat tugas di kota yang lain.<sup>16</sup> Artinya negara secara tidak langsung melindungi pelaku dari proses peradilan sehingga manifestasi moral politik bangsa perlu dikaji berdasarkan landasan Pancasila dengan batasan pada sila ke-2 tentang *kemanusiaan* dan sila ke-5 tentang *keadilan sosial*.

Tinjauan kritis lain datang dari Profesor Ariel Heryanto yang banyak berbicara tentang situasi perkembangan politik Indonesia dari pengaruh politik budaya layar. Antara budaya pop, identitas dan kenikmatan terjadinya perdebatan antara kaum intelektual dengan masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Hal ini ditandai dengan adanya faktor bias maskulin yang juga terjadi secara global, di mana aspek material dan isu-isu konseptual seputar modernisasi, pembangunan negara-bangsa, ekonomi, agama, perang atau korupsi utamanya dipandang sebagai kegiatan tentang dan untuk kaum lelaki. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kajian akademis, gender selain laki-laki dinilai lebih rendah dan diturunkan ke peringkat kedua yang bersifat ‘privat’ atau pun ‘domestik’, yakni ruang utama bagi waktu santai yang dihabiskan melalui perantara media massa (*mass-mediated leisure*), hiburan, dan budaya populer (untuk ulasan lebih luas lihat O’Connor dan Klaus 2000:379-382).<sup>17</sup> Kekuasaan patriarkis dipengaruhi juga oleh paham yang demikian klasik, tetapi dengan keberadaan budaya populer, politik identitas terkhususnya perempuan dalam persoalan gender semakin sulit dipisahkan dari tuntutan massa akan kegembiraan dan hiburan serta legitimasi bagi kenikmatan hidup dan hal-hal yang bersifat feminim.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Bdk. *Ibid.*

<sup>17</sup>Prof. Ariel Heryanto secara gamblang melihat persoalan integritas moral bangsa berdasarkan kacamata budaya populer, tradisi budaya luar yang khas dan berpengaruh pada tradisi kehidupan masyarakat Indonesia dalam dunia industrialisasi. Hemat saya, salah satu faktor bias maskulin pada dasarnya berakar secara budaya dan berpengaruh pada pola pikir (*mindset*), sikap moral dan relasi identitas yang luas. Tidak heran bahwa budaya populer menjadi satu persoalan sosial yang sangat berpengaruh pada identitas bangsa secara kolektif dan identitas dalam tinjauan politik diferensiasi. Bdk. Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*, penerj. Eric Sasono (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), hlm. 21-27.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Salah satu hal yang menarik untuk kita kaji dari sekian banyak model negara yang dikenal, baik itu negara kuno, asli atau modern adalah peranan perempuan dipolitisasi sekian sehingga lebih memberi perempuan persamaan *de facto* bukannya *de iure*. Kita pun tahu dari pengetahuan dan fakta yang ada bahwa di negara-negara yang menjunjung tinggi dan mendukung emansipasi dan partisipasi politik wanita pun, baik lembaga-lembaga kekuasaan negara, maupun peranan-peranan politik resminya, tetap didominasi oleh kaum lelaki. Untuk hal ini, sejumlah penulis feminis menyatakan bahwa negara tidak netral, karena struktur dan lembaga negara didominasi oleh lelaki, sehingga pada akhirnya negara melembagakan hak istimewa kaum lelaki.<sup>19</sup> Iris Marion Young adalah salah satu pemikir filsafat politik kontemporer yang tegas mengkritik persoalan kaum marginal terkhususnya partisipasi substansial perempuan dalam ranah publik.

Dalam konteks sosial politik di Indonesia, bentuk diskriminasi seperti kekerasan dan penindasan yang dipaparkan secara umum di atas dipengaruhi oleh hegemoni yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuatan sosial politik. Alhasil, legitimasi kekuasaan digunakan bukan untuk kepentingan publik, tetapi memiliki tendensi dan intensi tertentu untuk kepentingan pribadi. Otoritas kekuasaan elite politik yang dipengaruhi budaya politik patriarkat Indonesia memposisikan perempuan dalam kelas sosial yang dianggap lemah, sehingga banyak kasus asusila dan penindasan dimanipulasi sebagai bentuk dari eksploitasi kondisi sosial budaya.

Kekuasaan itu cenderung seperti binatang liar dan bisa buas, karena dia selalu menduduki dua posisi ekstrim yang bertentangan, yaitu gandrung menguasai tetapi tidak pernah siap untuk dikuasai. Bahkan di zaman yang kini dikenal sebagai *post-modern*, kecenderungan itu masih bisa berlaku, kendati sudah banyak dimanusiawikan melalui politik dagang sapi (*horse trading*) yang menghasilkan keberbagian kekuasaan (*power sharing*).<sup>20</sup> Kekuasaan yang demikian bertentangan dengan moralitas politik dalam menentukan tindakan politik.

Kekuasaan, otoritas dan penindasan merupakan parameter dasariah ketidakadilan menurut Young. Keadilan berarti mengatasi ketakberuntungan

---

<sup>19</sup>Isidorus Lilijawa, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>20</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21* (Yogyakarta: Jalasura, 2020), hlm. 111.

struktural yang diderita oleh orang atau kelompok tertentu atas dasar praktik-praktik yang sudah terbiasa dalam sebuah masyarakat. Dari hasil analisis Young terungkap lima bentuk penindasan, yakni *pemerasan*, *marginalisasi*, *ketakberdayaan*, *imperialisme* dan *kekerasan*. Diskriminasi yang berhubungan dengan penindasan ini berdampak pada distribusi hak-hak. Maka, pembagian hak-hak yang sama secara formal bukanlah solusi terbaik untuk menciptakan keadilan karena distribusi egaliter tersebut terperangkap dalam ketaksamaan yang selalu tercipta secara baru. Perlakuan yang sama pada tatanan formal tidak mampu memberikan jalan keluar dari diskriminasi yang berakar secara kultural.<sup>21</sup> Catatan kritis Iris Marion Young tentang politik diferensiasi membuka paradigma baru dalam disiplin intelektual untuk mempertanyakan progresivitas perempuan dalam lingkungan sosial.

Persoalan diskriminasi sering sulit dikenal atau terdeteksi karena sudah terkondisi secara struktural. Dalam kemasam budaya mayoritas, diskriminasi dan peminggiran kelompok-kelompok minoritas sering tidak disadari atau bahkan dipandang sebagai sesuatu “yang normal”. Karena itu menurut Young, persoalan diskriminasi sosial dan penepian kelompok-kelompok tertentu tidak cukup diatasi secara formal lewat reformasi hukum, tetapi membutuhkan revolusi kebudayaan yang menukik hingga mekanisme-mekanisme ketidakadilan serta prasangka-prasangka sosial.<sup>22</sup>

Secara tidak langsung, Young kritis menilai etika tanggung jawab negara demokrasi dalam usaha menegakkan HAM. Persoalan etika tanggung jawab adalah persoalan moral dan Young sendiri membahasnya dalam satu karya terkenalnya berjudul *Responsibility for Justice*. Young menawarkan konsep tanggung jawab politik yang baru dan menantang. Cara utama yang digunakannya untuk mengembangkan konsep baru ini adalah dengan menghubungkan tanggung jawab dengan ketidakadilan global, lebih tepatnya dengan kasus-kasus ketidakadilan struktural, yaitu situasi ketidakadilan yang tidak dapat disalahkan atau diidentifikasi

---

<sup>21</sup>Otto Gusti Madung, “Politik Diferensiasi Iris Marion Young, Keadilan Gender dan Hak-hak Asasi Manusia” (Makalah ini dipresentasikan pada seminar bertemakan “Hukum dan Penghukuman” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Gender Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Komnas Perempuan di Kampus Depok, Jakarta Selatan, 28 November – 1 Desember 2010), hlm. 3.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

sebagai kesalahan oleh siapapun serta yang terus menghasilkan dan memproduksi kesalahan.<sup>23</sup>

Young memberi tanggapan yang bersifat inklusif atas usaha penanganan diskriminasi sosial melalui reformasi hukum bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari proses “normalisasi”. Hal ini merujuk pada proses pembangunan tatanan sosial politik ke dalam standar tertentu yang dapat diukur intensitas egaliternya. Young menyebutnya sebagai ketidakadilan struktural. Dalam tanggapan simposiumnya, *Education in the Context of Structural Injustice* (2006), Young menulis:

*The primary form of ‘difference’ with which my work has always been concerned is that which appears as structural inequality. Frazer especially draws attention to the aspect of my theorizing that attends to how we dwell in social structures in which we are positioned in relation to one another in ways that tend to privilege some of us in some respects and disadvantage others. Unfair normalization occurs when institutions and practices expect individuals to exhibit certain kinds of attributes and/or behaviors that are assumed as the norm, but which some individuals are unable to exhibit, or can only exhibit at an unfair cost to themselves, because they are different.<sup>24</sup>*

Menurut Young menjelaskan satu keadaan sosial dengan prinsip egalitarianisme sebagai basis utama menentukan keadilan sosial adalah satu pandangan yang keliru karena realitas perbedaan setiap orang tidak dapat diukur melalui pendekatan distributif dalam struktur sosial. Hal ini adalah satu bentuk tindakan normalisasi dengan tuntutan perilaku yang sama dalam hukum, tetapi tidak menyentuh dasar realitas perbedaan. Pada tahap ini, peluang diskriminasi dan representasi perempuan dalam politik diatur dalam regulasi tertentu sebagai hasil dari tindakan otoritas dengan tujuan pengawasan.

Bentuk konflik sosial lainnya yang memicu adanya tindakan diskriminasi sosial datang dari perdebatan sengit antara paham liberalisme politik, komunitarianisme dan kesadaran diferensiasi yang lahir dari paham politik tentang

---

<sup>23</sup>Buku Iris Marion Young tentang *Responsibility for Justice* menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketidakadilan struktural dalam konteks *culture* atau budaya patriarkat. Artinya tindakan politik didasarkan pada kesadaran moral dalam pengambilan keputusan politik yang *fair*. Bdk. Aubert, Isabelle, Marie Garrau, and Sophie Guérard de Latour. “Iris Marion Young and Responsibility.” *Critical Horizons* 20, no. 2 (2019): 105.

<sup>24</sup>Iris Marion Young, “Education in the Context of Structural Injustice: A symposium response”, *Journal Compilation: Educational Philosophy and Theory*, 38:1 (Blackwell Publishing, 2006), p. 96.

teori sosial positif dan teori politik normatif. Awal mula Young mempersoalkan tentang doktrin komprehensif yang dikemukakan oleh John Rawls menjadi sandaran utama kesepakatan politik. Berdasarkan analisis politiknya, Young mengatakan bahwa doktrin komprehensif Rawls merupakan konsep yang terlalu tipis untuk bisa menangkap realitas sosial masyarakat multikultural dan juga terlalu totalitas.<sup>25</sup> Tanggapan Young merupakan hasil dari analisis berpikir dan secara refleksi filosofis mengkritisi pemikiran John Rawls tentang Keadilan Distributif untuk menemukan satu perspektif baru. Sama halnya dengan Habermas, Iris Marion Young pun memiliki tanggapan yang searah tentang Demokrasi Deliberatif. Namun, kajian spesifik Young tidak habis pada argumentasi yang dinilai sebagai salah satu bentuk komunikasi publik, tetapi perlu adanya cara komunikasi ekspresif yang dapat mengakui perspektif kelompok tertindas.<sup>26</sup>

Bercermin pada Young, diskursus tentang keadaan pluralitas Indonesia tak bisa dihindari dalam konsep negara yang demokratis. Terdapat begitu banyak praktik penindasan dan dominasi antara kelompok dan individu itu sendiri. Young coba menawarkan satu kerangka berpikir untuk membaca persoalan ketidakadilan sosial dari sudut pandang politik diferensiasi, inklusi dan demokrasi, kaitannya dengan komunikasi ekspresif dan filsafat moral yang menuntut adanya etika tanggung jawab sebagai landasan dasar untuk memahami konflik sosial. Topik perempuan dan negara menjadi isu sosial yang cukup rumit untuk membaca peristiwa ketidakadilan dari berbagai latar belakang persoalan. Namun, dalam hubungannya dengan moralitas politik, seharusnya perempuan tidak mendapatkan satu perlakuan khusus yang berada satu tingkat di bawah laki-laki dengan alasan *culture* atau secara “tertutup” menjadikan budaya patriarkat sebagai ciri khas negara demokrasi dalam sistem kekuasaan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh kesadaran dan pemahaman ini, penulis hendak membahas persoalan itu dalam penulisan karya tulis ini di bawah judul: **DISKURSUS MORALITAS POLITIK PEMBANGUNAN INDONESIA DAN PEREMPUAN DALAM TERANG FILSAFAT FEMINISTIS IRIS MARION YOUNG.**

---

<sup>25</sup>Bdk. Iris Marion Young, “Survey Article: Rawls’s Political Liberalism”, *The Journal of Political Philosophy*, 3:2 (1995), pp. 181-190.

<sup>26</sup>Aubert, Isabelle, Marie Garrau, and Sophie Guérard de Latour, *op. cit.*, p. 104.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam skripsi ini adalah “Bagaimana peran perempuan dalam ruang diskursus moralitas politik pembangunan Indonesia dilihat dalam terang filsafat feminis Iris Marion Young?” Bertolak dari rumusan masalah utama ini, penulis merinci masalah pokok ini menjadi, “Siapa itu Iris Marion Young?” “Bagaimana pemikiran Iris Marion Young tentang demokrasi, etika tanggung jawab dan diferensiasi dalam membaca peluang keadilan?” Dan “Bagaimana hubungan antara perempuan dengan moralitas politik pembangunan di Indonesia?”

## 1.3 Tujuan Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Ada beberapa tujuan umum dalam proses penulisan skripsi ini yang ingin dicapai: *Pertama*, tulisan ini merupakan bagian dari kesadaran diri atau representasi ketergerakan hati untuk memahami lebih dalam tentang realitas kehidupan multikultural dan majemuk yang menunjukkan adanya warna keaneka ragaman sosial. Konsep dasar pemikiran Young tentang *Five Faces of Oppression* (Lima bentuk wajah penindasan) menjadi gagasan yang sangat penting untuk memahami secara baik makna keadilan dan realitas perbedaan yang harus diakui. Untuk itu, secara tidak langsung Iris Marion Young menginspirasi penulis untuk mengakui keberadaan yang lain dalam realitas yang berbeda seperti perempuan dalam kaitannya dengan representasi dan partisipasi aktifnya dalam ruang publik (politik), yang harus dihargai, yang harus diakui dan diberlakukan secara adil dengan tetap menghargai kekhasan jati diri setiap individu. Kiranya gagasan Young dan tulisan sederhana ini dapat memberikan efek yang berpengaruh pada setiap lapisan masyarakat untuk memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya keadilan dalam fakta pluralitas yang memiliki banyak perbedaan.

*Kedua*, penulis juga ingin menunjukkan tentang tanggung jawab negara yang berkaitan dengan moralitas atau etika politik untuk mengutamakan prinsip keadilan sosial. Artinya bahwa intervensi negara dalam usaha menciptakan sebuah sistem politik demokrasi yang adil sangat penting agar tidak menimbulkan

diskriminasi sosial yang terjadi karena dasar kepentingan tertentu. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan warga negara dalam diskursus moralitas politik sebagai satu proses pengambilan keputusan yang adil berkaitan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Ada dua tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini. *Pertama*, tulisan diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan (Strata 1). *Kedua*, secara akademik, sebagai salah satu usaha dalam proses untuk mengasah kemampuan diri dalam bidang filsafat dan memacu kesadaran intelektual untuk memahami masalah sosial yang lebih luas melalui pemikiran-pemikiran filsuf politik kontemporer khususnya Iris Marion Young.

## 1.4 Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang berhubungan dengan deskripsi ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan tema tulisan ini. Selain buku-buku sebagai sumber utama, penulis juga menggunakan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, surat kabar dan internet. Berkaitan dengan penelitian kualitatif, penulis berusaha mendalami dan memahami pemikiran Iris Marion Young tentang konsep keadilan dengan menganalisis dan menilai konsep moralitas politik pembangunan dan perempuan di Indonesia.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi dalam empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua penulis menguraikan secara sekilas riwayat hidup, karya dan pemikiran serta latar belakang tentang konsep keadilan dan politik diferensiasi Iris Marion Young. Pada bab ketiga, penulis membahas secara khusus diskursus moralitas politik pembangunan Indonesia dan perempuan dalam terang filsafat feminis Iris Marion Young yang meliputi konsep umum filsafat politik

seperti identitas politik dan filsafat feminisme, pemikiran Young tentang demokrasi, tanggung jawab moral dan diferensiasi untuk membaca peluang keadilan, dan feminisme dalam persoalan moralitas politik pembangunan Indonesia. Akhirnya, bab keempat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang tertuang dalam karya tulis ini dan saran bagi perempuan dan pemerintah, khususnya para elite politik dalam sistem perpolitikan di Indonesia.